



**TINJAUAN MAQHOSID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK RESTORAN DAN RUMAH MAKAN
DI KECAMATAN LIMA KAUM**

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

Oleh:

PUTRI NIRMALASARI

NIM:1630203051

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS

BATUSANGKAR

2023

PERSEMBAHAN



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تِلْكَ خَيْرٌ شَيْءٍ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa: 59).

Sembah sujud serta puji dan syukurku pada-Mu Allah SWT, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi yang menciptakanku dengan bakal yang begitu teramat sempurna. Taburan cinta, kasih sayang, rahmat dan hidayah-Mu telah memberikanku kekuatan, kesabaran. Semangat pantang menyerah dan memberkatiku dengan ilmu pengetahuan serta cinta yang pasti ada disetiap ummat -Mu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Serta shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Kedua Orangtuaku Tercinta

Terimakasih yang tak terhingga kupersembahkan karya ini kepada Ibunda NURYASNA dan Ayahanda JAMHUR (Alm), yang telah memberikan cinta, kasih sayang, ridho dan dukungan yang tidak terhingga serta lantunan doa yang

selalu dipanjatkan, perjuangan ayah dan ibu tiada mungkin dapat kubalas hanya selembar kertas bertuliskan kata persembahan. Untuk ibu dan ayah yang selalu membuatku termotivasi, selalu menasehatiku dan memberikanku kasih sayang.

Kepada saudara

Terimakasih tiada tara atas segala *support* yang telah diberikan *aunty* Hj. Vera Trisnawati Putri selama ini, dan semoga kakak ku Desi Nurafni, Riki Afdani dan April Mulyadi tercinta.sugito serta keponakan ku dan seluruh keluarga manduta mendapatkan kebahagiaan di kemudian hari.

Dosen Pembimbing Akademik dan Tugas Akhirku

Ibu Dr. Farida Arianti, MH. selaku Pembimbing Akademik, Ibu Saadatul Magfirah, M.H. selaku Pembimbing I Skripsi; Ibu Dian Pertiwi, S.H., M.H selaku Penguji I, dan Bapak Roni Efendi, M.H. selaku Penguji II.

terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang selama ini sudah menasehati, mengajari, memberikan motivasi, dan arahan kepadaku hingga selesainya skripsi ini.

Kepada Teman-Teman

Kepada teman-teman seperjuangan khususnya rekan-rekan Hukum Tata Negara Angkatan (HTN) 2016 yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu terima kasih yang tiada tara kuucapkan kepada sahabat-sahabat ku.

Kepada teman teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kumanih 2022

Kepada sahabat Kompre HTN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

JABATAN	JABATAN
NAMA	NAMA
NIP	NIP
JABATAN	JABATAN
NAMA	NAMA
NIP.	NIP.

JABATAN
NAMA
NIP.

ABSTRAK

PUTRI NIRMALA SARI NIM 1630203051, **Judul Skripsi:** TINJAWAN MAQASID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DAN RUMAH MAKAN.

”Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun Akademik 2023.”

Yang melatarbelakangi skripsi ini adalah menurut pandangan Islam, pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 8 ayat 1-3, pajak daerah adalah Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Pada penelitian ini menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian yang diamati. Supaya tujuan dan sasaran penelitian ini dapat terlaksana dan tercapai dengan baik, maka penulis melakukan langkah langkah dan cara-cara yang sistemik, tersusun, terencana sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Penelitian ini akan mengungkap dan menggambarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran dan rumah makan di Kecamatan Lima Kaum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Setelah berjalannya reformasi dimana salah satu tuntutan adalah Otonomi Daerah telah melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan peraturan daerah kabupaten tanah datar nomorr 6 tahun 2011 terjadi dengan berbagai pertimbangan 2). Tinjauan *maqosid syariah* dari segi maqosid druriyah primer) dan fungsi pajak itu sendiri.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**TINJAWAN MAQOSID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DAN RUMAH MAKAN DI KECAMATAN LIMA KAUM**”

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa sallam beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran di muka bumi Allah SWT yang tercinta ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada orang tua penulis Ayah dan Ibu, yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya. Selanjutnya, untuk saudara penulis yang selalu memberikan dukungan, dan selalu menjadi *moodboster* penulis.

Selain itu, juga peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, beserta wakil rektor.

2. **Bapak Prof . Dr. H. Zainuddin, MA.** selaku Dekan Fakultas Syariah, beserta wakil dekan.
3. **Ibu Saadatul Magrifah M.H.** selaku Pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. **Ibu Dian Pertivi, M.H.** selaku Penguji I dalam skripsi ini, yang telah mengarahkan dan memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi penulis.
5. **Bapak Roni Efendi, M.H.** sebagai Penguji II yang telah mengarahkan penulis dan masukan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), beserta staf yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. **Ibu Dr. Farida Arianti, MH.** selaku Pembimbing Akademik yang telah mendampingi penulis untuk segala aktivitas perkuliahan penulis dari awal hingga penulis menyelesaikan pendidikan di perkuliahan ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberi dimensi ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan yang telah membantu memberikan pinjaman buku kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat yang telah mendukung dan memberikan nasehat-nasehat kepada penulis. Khususnya Para sahabat penulis Program Studi HTN angkatan 2016 yang senasib dan seperjuangan dengan penulis.
11. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran studi penulis.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda, aamiin ya rabbal alamiin.

Semoga dengan adanya skripsi ini, dapat bermanfaat bagi penulis serta bisa menjadi bahan acuan bagi para pembaca, khususnya berkaitan dengan pembayaran pajak daerah.

Batusangkar, Agustus 2023

Penulis

PUTRI NIRMALASARI

NIM.1630203051

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Masalah	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Luaran Penelitian	7
G. Defenisi Operasional	8
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Teori Maqosid Al - Syariah	16
B. Teori Perundang – undangan	31
C. Teori Kemanfaat Hukum	32
D. Peraturan Daerah	33
E. Pajak	39
F. Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam	41
G. Penelitian Yang Relevan	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
C. Instrumen Pendidikan	51
D. Jenis dan Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Analisi Data Anallisis	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Hasil Penelitian	55
B. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	64

A. Kesimpulan	64
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat landasan yang prinsipil dan wajib diamalkan oleh setiap warga negara. Adapun landasan tersebut yaitunya *Al-Quran, As-Sunnah*, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan undang-undang adalah suatu produk hukum yang berfungsi sebagai sumber rujukan peraturan hidup di dalam bermasyarakat dan bernegara yang memiliki sifat mengarahkan, mencegah, mengekang, dan memaksa dalam penerapannya. (Syarifin dan Jubaedah, 2012:17).

Dalam sistem pemerintahan daerah kita mangelan dengan istilah peraturan daerah(Perda)yang bertujuan untuk mengatur .memberdayakan masyarakat daerah itu sendiri baik segi ekonomi.segi sosial .pendidikan dan pengelolaan keuangan atau anggaran pendapatan daerah (APBD)sendiri sesuai sebagaimana maksud Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah.

Dalam hal pemerintah kabupaten tanah datar mengeluarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran dan rumah makan .yang memuat tentang mekanisme dan pokok pokok mengenai pajak dan kali ini berfokus pada pasal 8 perda no 6 tahun 2011 dari segi maqhasid al-syariah. *Maqashid al-Syariah* adalah maksud dan tujuan Allah SWT yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia (Zein dan Effendi, 2005:233).

Kemaslahatan sebagai substansi dari *Maqashid al-Syariah* dapat diwujudkan dan dipelihara dari kelima unsur pokoknya yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Banyak sekali di lapangan peneliti lihat bahwa rumah makan dan restoran di kecamatan lima kaum belum menerapkan pajak restoran dan rumah makan tersebut dengan alasan nya bereganega rakam seperti yang kita ketahui kecamatan lima kaum adalah kecamatan yang

berkembang dan sangat banyak rumah makan .cafe atau catering namun implementasi perda no 6 tahun 2011 tidak belum optimal dalam membayar pajak pengasilan ke daerah sebenarnya dengan adanya perda tersebut pemerintah dapat menggunakan hasil pajak untuk kemaskahatan umat (masyarakar tanah datar khusus nya yang berada di kecamatan lima kaum)tempat study kasus yang akan di teliti tentu dengan adanya perda maka akan ada lantasan hukum.

Hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal.

Di Indonesia yang merupakan negara berkembang menjadi *negara* paling rentan terhadap tantangan *pembangunan* berkelanjutan. Adapun Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata di seluruh tanah air. Pembangunan nasional memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga penerimaan negara perlu ditingkatkan. Penerimaan dari dalam negeri yang harus terus digali dan ditingkatkan adalah sektor perpajakan karena pajak merupakan sumber pendanaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dan juga mengatasi masalah sosial, melihat hal tersebut dibutuhkan penerimaan pajak yang cukup besar untuk pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara.

Pembangunan nasional tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kepala daerah diberi kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah Oleh sebab itu. Lahirnya peraturan daerah tidak lepas dari konsep desentralisasi yang merupakan konsekuensi logis dari

demokratisasi. Peraturan daerah didukung dengan cara dan metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah dan kearifan local dengan sungguh-sungguh. Begitu juga halnya dalam urusan daerah, pemerintah daerah juga berwenang membuat peraturan daerah. Salah satunya adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan menggali potensi pendanaan melalui sektor pajak dan retribusi sebagai dana pembangunan yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik. Apabila suatu daerah Pendapatan Asli Daerahnya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah, karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, namun apabila masih belum tergalinya potensi maka hal itu akan mengakibatkan kurangnya kemajuan dalam pembangun daerahnya. Belum tergalinya potensi Pendapatan Asli Daerah pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor, antara lain masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah, lemahnya administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur dan lain-lain.

Dalam Islam sistem perpajakan sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Saat Rasulullah SAW menjalankan roda pemerintahan, pendapatan negara diperoleh dari lima sumber, yaitu harta rampasan perang (*Ghanimah*), harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan (*Fai*), zakat, pajak tanah (*Al-Kharaj*), dan pajak kepala (Lidya : 4)

Istilah Kharaj dipopulerkan oleh Umar bin Khattab RA, dikarenakan pada saat itu sudah diatur secara sistematis dan teratur. Khalifah Umar bin Khattab RA mengatur administrasi kharaj dengan mendirikan diwan Al-Kharaj. Hal ini dikarenakan banyaknya wilayah yang ditaklukan. Umar memperlakukan tanah tersebut sebagai *fai kharaj*. Pada masa Umar pungutan pajak kharaj pada setiap

lahan pertanian tidaklah sama, karena jumlah pajak pertanian ditentukan oleh kualitas tanah dan kemampuan membayar pajak. Tapi Umar memungut *pajak kharaj* tersebut berdasarkan pada tingkat kesuburan tanah, lokasi, lingkungan, tempat, dan posisi tanah. (Muhammad Riza: 3)

Dalam Al-Quran Q.S Al-Baqarah ayat 195 disebutkan sebagai berikut:

(#qà)ÿRr&ur Îû È@ Î6y !\$# wur (#qà)ù=è?
 ö/ä3 ï ÷ r'Î/ n<Î) ïps3è=ök- J9\$# ; (#pqãZÅjômr&ur ;
 ``bÎ) ©!\$# =ÿtä tûüiZÅjósßJø9\$# ÊÒÎÈ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Sebagai Kabupaten yang mulai berkembang Tanah datar mengalami pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka juga akan meningkatkan jumlah pembangunan salah satunya pembangunan restoran dan rumah makan. Meningkatnya jumlah restoran dan rumah makan maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah dengan menggali dan mengelolah sumber-sumber keuangan daerah. *Sehubungan* dengan pentingnya posisi keuangan dalam hal ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dapat memenuhi kebutuhan daerahnya dengan cara meningkatkan pajak daerah. Oleh karena itu maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga dan catering. (Peraturan Daerah: Pasal 8 ayat 10)

Menurut Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 8 ayat 1-3 menyatakan Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

1. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
2. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

Banyak masyarakat menganggap pajak yang tertera pada struk saat membeli makan atau minum di restoran dan cafe adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal tersebut terjadi karena padatananda terima biasanya menunjukkan tarif pajak 10%. Sehingga sebagian orang berfikir tentang tarif PPN yang biasa dikenakan pada transaksi pembelian. Tetapi, pajak yang ditampilkan pada struk pembelian makanan dan minuman itu bukanlah PPN, tetapi Pajak Restoran atau Pajak Bangunan 1 (PB1). Menjelaskan bahwa pajak restoran termasuk dalam pajak daerah, yang mengartikan Pajak daerah khususnya pajak Restoran sebagai pajak atas jasa yang disediakan restoran. Meski pajaknya sama-sama dari transaksi jual-beli, tetapi yang jadi pembeda dari PPN serta PB1 atau Pajak Restoran ini merupakan segi pemungut pajaknya. (Mika Trisnawati: 4.12).

Dalam hal ini pemilik restoran wajib menghitung pajaknya dan kemudian membayarkannya melalui tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Untuk melaporkan perhitungan pajak tersebut wajib pajak harus menggunakan yang namanya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Namun apabila Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD dengan baik maka akan mendapatkan sanksi yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 30 adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak

lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau yang kurang dibayar.

2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau yang kurang dibayar (Peraturan daerah : pasal 30).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 30 tersebut, sanksi bagi yang tidak membayar pajak ialah kurungan penjara. Namun pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang menunggak ataupun yang tidak membayar pajak. Contohnya saja beberapa cafe di Kecamatan Lima Kaum. Pengelola belum membayarkan pajak restoran yang dipungut setiap transaksi. Dengan penjelasan diatas yang menjadi permasalahan adalah banyaknya restoran yang tidak membayar pajak dan adapula yang menunggak pajak. Dalam hal ini berarti masih kurangnya kesadaran pemilik restoran untuk membayar pajak. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **TINJAUAN MAQHASID AL-SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DAN RUMAH MAKAN DI KECAMATAN LIMA KAUM.**

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas maka penulis memfokuskan penelitian bagaimana implementasi maqosid syariah pada pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dan Rumah Makan di Kecamatan Lima Kaum.

C. Rumusan Masalah

Dari fokus penelitian di atas, yang penuliskan fokuskan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah datar nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Restoran dan rumah makan di kecamatan lima kaum?
2. Bagaimana landasan teori *maqhosid al-syariah* peran pemerintah dalam Penerapan pasal 8 perda nomor 6 tahun 2011?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa latar belakang terbentuknya pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang pajak restoran atau rumah makan.
2. Untuk mengetahui *Maqhosid syariah* tinjauan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 6 tahun 2011 tentang pajak rumah makan dan restoran.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulis yang penulis paparkan diatas, maka diharapkan akan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan kontribusi terhadap dunia pendidikan.
 - b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah datar.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menyarkarkan wajib pajak taat pajak dan untuk menambah ilmu pengetahuan penelitidalam bidang ilmu hukum, dan ilmu perpajakan.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan agar lebih taat untuk membayar pajak.
- c. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk pemungutan pajak restoran atau rumah makan.

F. Luaran Penelitian

Luaran skripsi ini diterbitkan pada jurnal/artikel ilmiah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, diarsipkan di perpustakaan Sekretariat pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, perpustakaan sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar, perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

G. Definisi Operasional

Untuk membantu penulis dalam memahami judul, serta memahami adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis.

1. *Maqashid Syariah*.

Maqashid al-Syariah adalah maksud dan tujuan Allah SWT yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia (Zein dan Effendi, 2005:233). Kemaslahatan sebagai substansi dari *Maqashid al-Syariah* dapat diwujudkan dan dipelihara dari kelima unsur pokoknya yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam memelihara kelima unsur ini dapat dilihat dari tiga tingkatan yaitu: *add-dharuriyat*, *al-hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*.

2. Peraturan daerah

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam menjalankan peraturan khusus untuk daerah atau kabupaten setempat. Yang penulis maksud adalah Peraturan daerah Nomor

6 Tahun 2011 tentang pajak daerah Pasal 8 ayat 1-3 tentang pajak restoran atau rumah makan.

3. Pajak

Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk ke dalam kas *negara*. Pada penelitian ini pajak yang dimaksudkan yaitu pajak pada rumah makan dan restoran di daerah Kabupaten Tanah Datar.

4. Pajak Rumah Makan dan Restoran

Pajak rumah makan dan restoran yaitu, Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan *oleh* restoran. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

5. Pajak Menurut Hukum Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* yang berasal dari kata dasar **ضَبَّ**, **بَضَّة**, **بَضَّة** (*dharaba, yadhribu, dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, dan menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain- lain.

Dalam Al-Qur'an, kata dengan akar kata da-ra-ba terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS Al-Baqarah ayat 61:

وَضَّعْنَاهُمْ لِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ

"lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Dharaba adalah bentuk kerja (*f'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah dharibah (**ضَبَّ**), yang dapat berarti beban. Dharabah adalah *isim mufrad*

(kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah dharaaib (ضرائب). Ia disebut beban, karenan merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *masalah adh-Dharaaib* (مصلحة الضرائب).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka teori

1. Teori Maqashid Al-Syariah

a. Pengertian *Maqashid al-syariah*

Secara lughawi (bahasa), *Maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jama dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syaria* secara bahasa berarti (*ilalima*) yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan (Bakri, 1996: 61).

Menurut Mardani (2013:333) *maqashid syariah* adalah tujuan *al-syari* (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam. Sementara menurut Suyatno (2011:153) *maqashid syariah* tujuan hukum berupa dalil-dalil al-Quran dan Sunnah Rasul. Menurut istilah, Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa *maqashid syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran hukum yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh pembuat hukum (*al-syaari*) dalam setiap ketentuan hukum (Al-Zuhaili, 1986:225).

Dalam hal ini, kemaslahatan diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia dan pemenuhan kehidupan manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu adalah *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Kemaslahatan syariah Islamiyah di dalam menegakkan tujuan syariat (*Maqashid al-Syariah*) terdiri dari tingkatan yang berbeda dan tidak berada pada satu kesatuan tingkat (Al-Qardhawi, 1999:25-28).

Tujuan *Maqasid al-syariah* dalam arti *maqasid al-syariah* mengandung empat aspek yaitu:

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.
- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- 3) Syariat sebagai suatu hukum taklifi yang harus dilakukan.
- 4) Tujuan syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum (Asafri Jaya Bakri, 1996: 69-70)

b. Tujuan *Maqasid Al-Syariah*

Tujuan *syari* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *hajiyy*, dan *tahsiniy*. Syatibi berpandangan tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori umum. Tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang baik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya. (Nasutian, 2020 : 44)

Hak-hak manusia yang paling nyata dan yang selalu ditegaskan oleh *nash-nash* (Al-Quran dan Hadist) dalam syariat Islam adalah hak yang berhubungan dengan pribadi dan hubungannya dengan masyarakat. Islam menetapkan hak-hak sosial seseorang yang ditanggung oleh pemerintah, yang berkewajiban untuk memperhatikan semua urusan dan menjamin hidup dan penghidupan yang terhormat dan layak baginya. (Jauhar, 2013: 14)

c. Pembagian *Maqasid Al-Syariah*

Maslahat secara umum dapat dicapat dengan dua cara:

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manaifi*. Manfaat ini bisa

dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktunya.

- 2) Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *daral-mafasid*.

Menurut al-Syatibi, secara umum *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat) itu terbagi kepada dua bagian, yaitu: maqashid (tujuan-tujuan) yang kembali kepada tujuan sang pembuat syariat yaitu, Allah SWT dan maqashid yang kembali kepada maksud atau tujuan para mukallaf (manusia) (Al-Syathibi, 2004: 219).

d. *Mashlahat* berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat.

Kemaslahatan sebagai substansi *maqasid syariah*, dapat, terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam upaya mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok ini *Asy-Syatibi* membagi kepada tiga tingkatan atau tujuan yaitu: (Jumantoro dan Amin, 2009: 197).

- 1) *Maqasid Adh-Dharuriyat*, yang dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. Yaitu masalah yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat bergantung padanya baik aspek duniyah (agama) maupun duniawi. Masalah Dharuriyat dijaga oleh dua sisi pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua memelihara, kelestariannya.
- 2) *Maqasid Al-Hajjiyat*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok menjadi lebih baik. yaitu masalah yang bersifat sekunder yang diperlukam oleh manusia untuk mempermudah kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada akanterjadi kesulitan dan kesempitann yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

3) *Maqasid At-Tahsiniyat*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok. Yaitu maslahat yang merupakan tuntutan moral dan itu dimaksudkan untuk untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak apapun atau menyulitkan kehidupan manusia. (Al-Syathibi, 2004 : 3)

e. ***Mashlahat* berdasarkan kolektif dan personal.**

1) *Kulliyah*.

Maslahat yang berifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali pada orang banyak. Kulliah yaitu kemaslahatan yang berpulang kepada semua manusia atau sebagian besar dari mereka. Menjaga persatuan umat islam, memelihara dua kota suci, Mekah dan Madinah, menjaga hadis-hadis Rasulullah SAW jangan sampai bercampur dengan hadis-hadis palsu (*maudhu*) adalah diantara contoh-contoh yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Asyur

2) *Juziyah*.

Maslahat yang bersifat parsial atau individual. *Juziyyah* adalah kebalikan dari itu. Maslahat juziyyah ini banyak terdapat dalam muamalah.

f. ***Mashlahat* berdasarkan kebutuhan.**

Adapun berdasarkan adanya kebutuhan manusia untuk meraihnya, *maslahat* terbagi menjadi tiga: *qathiyyah*, *zhanniyyah* dan *wahmiyyah*.

1) *Qathiyyah*

Qathiyyah yaitu, sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung dalil-dalil yang cukup banyak. *Mashlahat* ini ditunjukkan oleh nash-nash yang jelas dan tidak membutuhkan takwil.

2) *Zhanniyah*

Zhanniyah yaitu, *maslahat* yang diputuskan oleh akal dan ditunjukkan oleh dalil dzanni dari syara atau kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal.

3) *Wahmiyyah*

Wahmiyyah yaitu, *maslahat* atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, kemaslahatan umat ini yang menurut perkiraan tampak bermanfaat namun setelah diteliti lebih jauh mengandung kemudharatan. (Imam Ibnu Asyur: 314-315)

Dengan demikian, dilihat dari sisi urutan-urutan yang mesti dipelihara dalam menjaga kepentingan *al-daruriyah*, *al-hajiyah*, dan *tashniyah*, maka penulis lebih memilih urutan-urutan yang dikemukakan oleh ulama pada umumnya, yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dan memelihara harta (*hifzh al-mal*) yaitu:

1) Memelihara Agama (*Hifzh al-din*)

Islam menjaga hak dan kebebasan dalam berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya dan tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain. Untuk orang-orang nonmuslim, Islam menjaga tempat peribadatan mereka, menjaga kehormatan syiarnya mereka, bahkan Al-quran menjadikan salah satu sebab diperkenankannya berperang adalah karena untuk menjaga kebebasan beribadah (Alaidin Koto, 1997 : 122). Dalam hal ini, tersirat dalam firman Allah SWT, dalam Surah Al-Hajj ayat 39-40 sebagai berikut:

٣٩ اٰذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا ۗ وَاِنَّ اِلٰهَ عَلٰى اَنصَرِّهِمْ لَقَدِيْرٌ
 الَّذِيْنَ اَخْرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ وَلَوْ لَّا
 دَفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَدَمْتُمْ سَوَاعِدَ وَاَبْيَعٍ وَصَلَوَاتٍ
 وَمَسٰجِدٍ يُذَكَّرُ فِيْهَا اَسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهٗ ۗ اِنَّ
 اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingan dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara agama dalam peringkat *al-dharuriyah* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Bila sholat diabaikan maka terancam eksistensi agamanya. Ibnu Taimiyah menambahkan dengan dilarangnya mempersekutukan Allah SWT dan melakukan perbuatan-perbuatan *bidah* dalam ibadah.
- b) Memelihara agama dalam peringkat *al-hajiyah* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti sholat *jama* dan *qashar* bagi musafir, begitu juga kebolehan berbuka puasa bagi mereka

(*rukhsah*). Menurut Ibnu Taimiyah sebagian ulama membolehkan wanita haid masuk kedalam masjid karena ada kepentingan, begitu juga membolehkan haid untuk *thawaf* karena ada alasan yang kuat untuk itu, walaupun dengan melakukan perbuatan itu mereka dikenakan dam (denda haji). Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak mengancam eksistensi agama, hanya dapat mempersulitkan pelaksanaannya.

- c) Memelihara agama dalam peringkat *al-tahsiniyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan. Misalnya suruhan untuk berpakaian yang baik di dalam sholat dan membersihkan pakaian. Apabila semua tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti *al-tahsiniyah* itu dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan kepentingan *al-dharuriyah* dan *al-hajiyah*. (Busyro, 2015:114)

2) Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama. Tidak ada pembenaran dari ketentuan Islam untuk memperlakukan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri. Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah SWT. Ketika ada orang yang mendahului kekuasaan Allah SWT dengan melenyapkan nyawa orang lain, tentu saja di samping menghilangkan eksistensi jiwa seseorang, juga sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya dihadapan Allah SWT.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa
ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

۲۹

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yakni sebagai berikut:

- a) Memelihara jiwa pada peringkat *al-dharuriyah* adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan, misalnya kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Di samping itu syariat Islam juga mengharamkan tindakan bunuh diri, dan larangan melakukan penganiayaan, walaupun tidak sampai kepada pembunuhan.
- b) Memelihara jiwa pada peringkat *al-hajiyah* adalah dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal, kebolehan memakai sutera bagi laki-laki dalam keadaan cuaca sangat dingin. Begitu juga dibolehkan untuk melihat aurat perempuan untuk pengobatan, jika hal itu sangat dibutuhkan, walaupun secara *dharuri*, melihat aurat perempuan itu dilarang, namun adanya kepentingan untuk itu menyebabkan *al-hajiyat* harus diprioritaskan untuk memelihara jiwa yang bersifat dharuri.

c) Memelihara jiwa pada peringkat *al-tahsniyah* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum, misalnya hanya mengambil makanan yang ada dekatnya, tidak makan dan minum dalam keadaan berdiri, dan sebagainya. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya. (Busyro,2015: 116)

3) Memelihara Akal (*Hifzh al-Aql*)

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal (gila). Oleh karena itu kaitanya dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan yang ditunjukkan untuk memelihara dan melindungi akal manusia. Maka Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala yang menyebabkan rusaknya akal, seperti mengonsumsi alkohol, narkoba dan sejenisnya. Karena menyebabkan redupnya cahaya akal, melemahkan karakter dan menghilangkan akhlak mulia. QS. Al-Maidah ayat 90 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالتَّأْنِصَابُ وَالتَّارْتُلُومُ
 ٩٠ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan

Memelihara akal, ditinjau dari kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga:

- a) Memelihara akal pada peringkat *al-dharuriyah* seperti kemestian bagi seseorang untuk memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu diperintahkan untuk menuntut ilmu dan hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas akal. Adapun yang dapat menghilangkan akal dilarang oleh syara. Misalnya diharamkan meminum-minuman keras dan benda-benda lain yang mempunyai akibat yang sama, apabila ketentuan ini dilanggar akan berakibat terancamnya eksistensi akal manusia.
- b) Memelihara akal pada peringkat *al-hajiyah* seperti mendirikan sekolah untuk sarana menuntut ilmu, sebagaimana disampaikan oleh Amir Syarifuddin. Begitu juga dilarang merusak sarana-sarana yang disiapkan untuk menuntut ilmu seperti membakar buku-buku, merusak bangunan sekolah. Sekiranya aturan-aturan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal akan tetapi dapat menghalangi seseorang terkait mendapatkan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas kepada kesulitan dalam hidup.
- c) Memelihara akal pada peringkat *al-tahsiniyah* seperti anjuran menuntut ilmu pada sekolah-sekolah yang berkualitas dan menghindarkan diri dari kegiatan mengkhayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang berfaedah. Hal ini tidak secara langsung menambah kualitas akal manusia dan tidak pula mengancam eksistensi akal. Namun ketika anjuran itu dilakukan dan dihindarkan hal-hal yang dilarang akan berimbas kepada terwujudnya

akal yang berkualitas dan tidak diiringi oleh pikiran-pikiran yang mengotori akal tersebut (Busyro, 2015: 117).

4) Memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya, sebab itulah di antar hubungan antara seseorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian dan perlindungan yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi manusia. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa yaitu melakukan zina dan *qadzaf* (menuduh orang lain berzina).

Allah berfirman dalam QS. An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ۚ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Memelihara keturunan, ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a) Memelihara keturunan pada peringkat *al-dharuriyah*, seperti disyariatkan menikah dan dilarangnya berzina. Menikah adalah cara salah satu untuk mendapatkan keturunan. Sebaliknya anak hasil zina tidak diakui sebagai

keturunan yang sah. Oleh karena itu mengabaikan aturan tentang memperoleh keturunan ini akan merusak eksistensi keturunan.

- b) Memelihara keturunan pada peringkat *al-hajiyah*, seperti keharusan adanya saksi dalam pernikahan, menyebutkan mahar kepada suami ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya hak talak kepada suami. Apabila yang demikian tidak dilakukan akan menyulitkan dalam hal pengakuan perkawinan yang berimbas kepada keturunan, akan menyulitkan suami karena harus membayar mahar mitsl dan kesulitan pada bagian ini yang nantinya dikaitkan dengan penambahan nafkah anak menurut SEMA No 3 Tahun 2015 untuk mengakhiri perkawinan disaat perkawinan itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
- c) Memelihara keturunan pada peringkat *al-tahsiniyah*, seperti disyariatkan *khitbah* (peminangan), dibolehkan melihat wanita yang akan dipinang, dan mengadakan *walimah* (resepsi) dalam pernikahan. Dalam bentuk larangan, misalnya larangan menikah dengan kerabat terdekat. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan dan agar sebuah pernikahan lebih baik, bila tidak dilakukan tidak akan berakibat negatif terhadap aksistensi dan keturunan (Busyro,2015:118-119).

5) Memelihara Harta.

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Hidupnya akan sulit jika ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta, seperti zakat dan haji. Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan

diakui oleh Allah SWT untuk dimiliki oleh manusia. Namun motivasi mengumpulkan harta harus dengan cara yang halal tidak memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya. Allah mengharamkan harta yang dihasilkan dari cara yang batil dan mencuri. Sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.

Memelihara harta, ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga peringkat yaitu:

- a) Memelihara harta pada peringkat al-dharuriyah seperti disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli, kewajiban berusaha mencari rezki. Sebaliknya syariat Islam melarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri dan merampok, juga dilarang melakukan riba, menipu, memakan harta anak yatim dengan zhalim. Apabila aturan-aturan ini tidak diindahkan akan menghasilkan kemudharatan yang jelas berkenaan dengan pemeliharaan harta.
- b) Memelihara harta pada peringkat al-hajiyah seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam, dibolehkan

transaksi sewa-menyewa, hutang piutang, mudharabah, menyongsong petani sebelum sampai ke pasar. Apabila ketentuan ini tidak dihiraukan, tidak akan merusak kehidupan seseorang berkenaan dengan harta, tetapi membuat kehidupannya, yang berhubungan dengan harta mengalami kendala atau kesulitan.

- c) Memelihara harta pada peringkat al-tahsiniyah seperti mendorong orang untuk bersedekah walaupun hartanya tidak mencapai nisab atau haul. Hal ini berupa bermuamalah dan sama sekali tidak merusak eksistensi kepemilikan harta dan tidak pula menimbulkan kesulitan (Busyro,2015:120-121).

g. Batasan-batasan Maslahatan Sebagai Tujuan Syariat.

Batasan ini juga sangat penting agar mashlahat yang dimaksud adalah mashlahat yang dikehendaki oleh Allah Swt. Selaku pembuat dan sumber hukum agar mashlahat ini tidak ditafsirkan secara liar dan tanpa batas, misalnya sesuatu yang sebenarnya madharat dinamakan mashlahat, batasan mashlahat yang dimaksud tersebut antara:

a) Mashlahat itu termasuk bagian dari maqashid syariah.

Mashlahat yang dimaksud harus salah satu bagian dari (lima) unsur dalam maqashid syariah atau tujuan yang Allah SWT Inginkan pada makhluknya yaitu sebagai berikut:

- i. Memenuhi hajat agamanya
- ii. Memenuhi hajat jiwanya
- iii. Memenuhi hajat akalanya
- iv. Memenuhi jahat keturunannya, dan
- v. Memenuhi hajat hartanya.

Kelima hajat tersebut didasarkan pada *Istiqra* (telaah) terhadap hukum-hukum *furu* (*juziyyat*) bahwa seluruh hukum-

hukum *furu* tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat manusia tersebut.

1. Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

a. Tidak bertentangan dengan Al-Quran.

Al-Buthi menjelaskan bahwa setiap mashlahat yang bertentangan dengan Al-Quran terbagi kepada dua bagian:

1. Mashlahat yang didasarkan pada asumsi dan tidak didasarkan pada qiyas, nash yang *qothi dilalah* (tidak multi tafsir), maka kekuatan hukum mashlahat tersebut menjadi batal.

2. Mashlahat yang didasarkan pada qiyas yang benar.

Mashlahat sebagai far yang diqiyaskan kepada *ashl* karena memiliki yang sama. Jika mashlahat seperti ini bertentangan dengan Al-Quran, sedangkan perbedaan antara keduanya adalah perbedaan *juzi*, seperti perbedaan antara *am* dan *khas*, maka hakikatnya perbedaan ini adalah perbedaan antara dua dalil yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Maka, memaknai kedua dalil yang bertentangan ini menjadi kewenangan ahli ushul fiqh.

b. Tidak bertentangan dengan As-Sunnah.

Seluruh ulama baik ulama masa sahabat, tabiin dan imam mazhab telah konsensu (*ijma*) bahwa mashlahat yang tidak memiliki sandaran qiyas, jika bertentangan dengan As-Sunnah yang bersifat *qoti* ataupun *zhanni*, maka mashlahat tersebut berkekuatan hukum.

2. Tidak bertentangan dengan mashlahat yang lebih besar.

Mashalat ini menjadi berkekuatan hukum, jika tidak bertentangan dengan mashlahat yang lebih besar. Jika terdapat mashlahat yang lebih besar, maka mashlahat lebih kecil itu mejadi batal.

b) Peranan Maqashid Syariah Dalam Kehidupan.

Maqashid Syariah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu maqashid syariah, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyar'iatkan suatu hukum dalam kehidupan. Di antara peran maqashid syariah antara lain:

1. Maqashid syariah mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (*Kuliyyah*) maupun khusus (*Juz'iyah*).
2. Memahami nash syari secara benar dalam tataran praktik.
3. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun makna.
4. Ketika tidak terdapat dalil Al-Quran maupun As-Sunnah dalam konteporer maka para mujtahid menggunakan *maqashid syariah* dalam *istinbath* hukum pasca mengkombinasikan *ijtihad, ihtisan, istihlah*.
5. *Maqashid syariah* mampu membantu mujtahid gunamentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat (Az-Zuhaili, 1986:19)

i. Teori Terbentuknya Perundang Undangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P (Mahendra Kurniawan ,2007:5) tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang undangan dalam arti materil yang esensinya anatar lain sebagai berikut :

1. Peraturan perundang undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang — undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
2. Peraturan perundang — undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
3. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat daan izin menunjukkan bahwa Peraturan perundang — undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang — undang dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 10 tahun 2004 dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang — undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- c. Peraturan pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan daerah.

C. Teori kemanfaatan hukum.

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748 -1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimanamenilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari

tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait (Sonny Keraf, 1998:93-94).

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara (Rasidi dan Putra,1993:79-80).

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia (H.R Otje Salman,2010:44).

D. Peraturan Daerah

Definisi dan Ruang Lingkup Peraturan daerah merupakan bagian

integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Dari pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Menurut Rondinelli dan Cheema (1993) decentralization secara luas, yaitu perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah serta manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat Daerah. Menurut mereka ada empat bentuk desentralisasi yaitu:

1. Dekonsentrasi, merupakan pengalihan kewenangan (dan tanggung jawab) administrasi dalam suatu departemen. Dalam hal ini tidak ada transfer yang nyata karena bawahan menjalankan kewenangan atas nama atasannya dan bertanggungjawab kepada atasannya.
2. Delegasi, merupakan pelimpahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi-organisasi di luar struktur birokrasi pemerintah dan kontrol tidak secara langsung oleh Pemerintah Pusat.
3. Devolusi, adalah pembentukan dan pemberdayaan unit-unit pemerintah di tingkat lokal oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat melakukan kontrol seminimal mungkin dan terbatas pada bidang tertentu saja. Inilah yang kiranya dalam praktik kita dimaknai sebagai Desentralisasi dari satu sisi atau Oonomisasi di sisi yang lain.
4. Privatisasi atau Debirokratisasi, adalah pelepasan tanggung jawab kepada Organisasi-Organisasi Non Pemerintah (NGO) atau Perusahaan Swasta (Dwiyanto, 2014: 46).

Ada beberapa alasan pemerintah pusat mendesentralisasikan kekuasaan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diantaranya yaitu: Dari segi politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mengikutsertakan warga proses kebijakan, baik untuk kepentingan Daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional melalui pembangunan proses demokrasi di lapisan bawah.

Dengan demikian, ada kesetaraan dan partisipasi politik serta merupakan media pendidikan politik untuk belajar berdemokrasi secara nyata. Dari segi manajemen pemerintahan, desentralisasi dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas publik, terutama dalam penyelenggaraan layanan publik. Dari segi kultural, desentralisasi dimaksimalkan untuk memperhatikan kekhususan, keistimewaan atau kontesualitas suatu Daerah, seperti geografis, kondisi penduduk, perekonomian, kebudayaan ataupun latar belakang sejarahnya. Dari segi pembangunan, desentralisasi dapat melancarkan proses formulasi dan implementasi program pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga. Ketika Pemerintah Provinsi/Kabupaten mempunyai kewenangan untuk merumuskan sekaligus mengimplementasikan kebijakan pembangunan di Daerahnya, maka kebijakan tersebut akan lebih efektif dibandingkan jika wewenang dipegang oleh Pemerintah Pusat.

Dilihat dari kepentingan Pemerintah Pusat sendiri, desentralisasi dapat mengatasi kelemahan Pemerintah Pusat dalam mengawasi program-programnya. Desentralisasi dapat meningkatkan persaingan (perlombaan) antar Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga mendorong Pemerintah lokal untuk melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanannya kepada warga (Dwiyanto, 2014: 49).

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Memperhatikan aspek pendewasaan demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah.
2. Harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang sesuai antara pusat dengan Daerah. Harus meningkatkan kemandirian Daerah Otonomi.
3. Harus meningkatkan peranan dan fungsi Badan Legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4. Azas desentralisasi diletakkan pada Daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.
5. Tugas pembantu dimungkinkan dari Pemerintah kepada Daerah, dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa disertai pembiayaan, sarana prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melapor dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. (Suradinata, 2006, hal. 12)

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1) dan (3) menjelaskan tentang Desa dan Pemerintah Desa yang berbunyi; Ayat (1) "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Ayat (3) "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa".

Pada provinsi Sumatera Barat satuan Pemerintahan terkecil adalah Nagari, yang sudah ada sebelum Kemerdekaan Indonesia. Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah.

6. Harus meningkatkan peranan dan fungsi Badan Legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

7. Azas desentralisasi diletakkan pada Daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.
8. Tugas pembantu dimungkinkan dari Pemerintah kepada Daerah, dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa disertai pembiayaan, sarana prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melapor dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. (Suradinata, 2006, hal. 12)

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1) dan (3) menjelaskan tentang Desa dan Pemerintah Desa yang berbunyi; Ayat (1) "Desa adalah desa dan desa adat atau atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Ayat (3) "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa".

Pada provinsi Sumatera Barat satuan Pemerintahan terkecil adalah Nagari, yang sudah ada sebelum Kemerdekaan Indonesia. Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah.

Provinsi Sumatera Barat". Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari Desa di Minangkabau. Pada provinsi Sumatera Barat ini, Nagari merupakan pembagian wilayah administratif sesudah Kecamatan. Istilah Nagari ini merupakan pergantian Desa yang digunakan di Sumatera Barat. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa penyebutan Desa/Desa adat yang sebagaimana dimaksud ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di Daerah setempat. Di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah Negara kecil yang didalamnya terdapat alat- alat perlengkapan Nagari yang disebut Pemerintahan Nagari. Disini tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.(Anwar, 1997: 24)

Dalam hal tersebut Pemerintah Sumatera Barat telah merevisi Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari. Peraturan tersebut merupakan acuan bagi Pemerintahan Nagari untuk menjalankan sistem Pemerintahan di Nagari sehingga dalam menjalankan roda Pemerintahan Nagari lebih efisien dan efektif menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada.Didalam Peraturam Pemerintah dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa. Pasal 1 ayat (1 dan 4) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan peraturan daerah kabupaten tanah datar nomorr 6 tahun 2011 terjadi dengan berbagai pertimbangan. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pemasukan penerimaan pendapatan daerah yang sangat penting guna pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dimana Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Daerah serta pelayanan publik dalam bidang perpajakan Daerah ; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. maka kedua Undang- Undang tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Mengenai penjabaran Peraturan Daerah (Mahendra Kurnia, 2007: 19) ia menyatakan bahwa peraturan daerah merupakan jabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perda daerah lainnya. Mengenai ruang lingkup dari peraturan daerah, dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan daerah meliputi

1. Peraturan Daerah Propinsi di buat oleh dewan perwakilan rakyat daerah propinsi bersama dengan Gubernur.
2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
3. Peraturan desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

E. Pajak

1. Pengertian Pajak

Berbicara mengenai pajak, adapun pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2011 : 1).

Adapun P. J. A. Andriani dalam bukunya (Waluyo, 2009 : 2), Pajak merupakan iuran yang dipaksakan kepada masyarakat oleh Negara (yang

terutang oleh masyarakat) yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
- b. Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.
- c. Dapat dipaksakan.
- d. Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara.

2. Fungsi Pajak

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara mempunyai dua fungsi yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya atau dikenal juga dengan fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. (Mardiasmo 2011 : 1).

Adapun Fitriana (2020: 10) menyatakan fungsi dari pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu seperti :

- a. Pemberian intensif pajak (misalnya *tax holiday*).

- b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- c. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk produk dalam negeri.

Berdasarkan defenisi ahli di atas dapat di simpulkan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

F. Pajak dalam Perspektif Hukum Islam

Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah QS Al-Baqarah: 177; Al-Anam: 141; Al-Maun: 4-7; Al-Maidah: 2; Al-Isra: 26; An-Nisa: 36; al-Balad: 11-18, dan lain-lain. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam

Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain. (Gusfahmi 2007: 169-181).

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudaratan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh:

Ma layatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib

Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti member rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat): Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan dengan tambahan pajak adalah tidak sah hal ini dikarenakan penjualan makanan dengan tambahan pajak belum memenuhi syarat sahnya jual beli karena mengandung unsur-unsur *gharar* dalam objek akad pada harga adanya tambahan pajak yang merugikan pihak pembeli karena dalam makanan yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan atau diketahui jumlah harga pada makanan adanya tambahan pajak yang harus dibayar sehingga pembeli merasa tidak reladan mengalami kerugian serta adanya kekecewaan harus membayar pajak pada makanan yang dibeli. Pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang pajak restoran dan rumah makan, peraturan ini mencakup tentang ketentuan umum, nama, objek, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, perhitungan dan saat pajak terutang, tata cara pemungutan dan tata cara penetapan pajak, surat pemberitahuan pajak daerah,

tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, keberatan dan banding. Kedaluwarsa penagihan, pengawasan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup. Seiring dengan berjalannya Perda ini terdapat juga hambatan yang menjadikan Perda ini berjalan sebagaimana mestinya. Adapun hambatan itu antaralain, kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, kurangnya sosialisasi dari Bapenda untuk membayar pajak dan kurangnya tenaga pemerintahan untuk terjun dalam penertiban pajak restoran ini. Karena hal dari kedua belah pihak baik masyarakat maupun pemerintahan memiliki kekurangan dalam melaksanakan tugasnya.

Setelah Rasulullah SAW wafat dan pemerintahan berada di tangan Abu Bakar Al-Shiddiq belum banyak perubahan dan inovasi baru yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan keuangan negara. Kondisinya masih seperti pada masa Rasulullah SAW

Kondisi dapat dipahami karena pada masa pemerintahannya konsentrasi Abu Bakar terfokus pada masalah untuk mempertahankan eksistensi Islam dan kaum muslimin. Disamping itu para sahabat masih terfokus untuk memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan memerangi kelompok orang yang murtad serta munculnya beberapa nabi palsu.²⁵ Abu Bakar Al-Shiddiq terpilih sebagai khalifah dalam kondisi tidak begitu kaya secara materi. Agar lebih fokus menangani urusan kaum muslimin, sejak menjadi khalifah kebutuhan pokok keluarga Abu Bakar ditanggung oleh Baitul Maal. Di akhir masa kekhalifahannya dan mendekati wafatnya, sumber pendapatan negara semakin menipis. Hal ini menyebabkan kekayaan pribadinya dipergunakan untuk pembiayaan negara.²⁶ Setelah Abu Bakar wafat, pemerintahan beralih ke tangan Umar bin Khattab. Beliau banyak melakukan perluasan kekuasaan.

Islam hingga ke wilayah di jazirah arab, sebagian wilayah Romawi yaitu Syria, Palestina dan Mesir, serta seluruh kerajaan Persia, termasuk Irak.

Umar bin Khatthab banyak mencotoh Persia dalam mengatur administrasi negara.

Untuk masalah kebijakan keuangan, Khalifah Umar banyak melakukan perubahan, diantaranya adalah Baitul Maal, kepemilikan tanah, zakat dan ushur, sedekah untuk non muslim dan mata uang. Pembangunan Baitul Maal di zaman khalifah Umar dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah (Gubernur Bahrain saat itu) dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak sebesar 500.000 dirham. Dan inisiatif Khalifah Umar adalah untuk tidak mendistribusikan harta yang ada di Baitul Maal, tetapi disimpan sebagai cadangan untuk keperluan darurat, membiayai gaji para tentara dan keperluan umat lainnya. Harta yang tersimpan di Baitul Maal merupakan harta umat Islam. Adapun khalifah dan amil-amilnya hanyalah pemegang kepercayaan untuk mengatur penerimaan dan pendistribusian terhadap umat yang membutuhkan, seperti para janda, anak yatim, anak terlantar, orang fakir dan miskin, membayar hutang orang bangkrut dan gaji bagi penyebar dakwah Islam. Pada masa pemerintahan Umar bin Khatthab, banyak daerah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai. Dari sinilah mulai muncul permasalahan bagaimana cara pembagiannya. Beberapa sahabat ada yang menuntut untuk mendistribusikan kekayaan itu dan sebagian lainnya menolaknya. Maka dari itu, Khalifah Umar mencari solusi dari masalah ini dengan melakukan musyawarah, dengan keputusan untuk memperlakukan tanah-tanah tersebut sebagai fay, dan prinsip ini akan menjadi ketetapan untuk kasus-kasus yang akan datang.

Pada masa Khalifah Umar zakat dibebankan pada barang-barang yang memiliki sifat produktif, sehingga seorang budak atau seekor kuda yang dimiliki kaum muslimin ketika itu tidak dikenakan zakat. Karena maraknya perdagangan kuda, sebagian pedagang mengajukan permohonan kepada Khalifah Umar supaya diberlakukan zakat untuk kuda, sehingga ditetapkanlah zakat kuda sebesar satu dinar.

Dan ushur dibebankan kepada suatu barang yang wajib dibayar hanya sekali dalam setahun, yaitu sebesar sepuluh persen dari nilai barang.

Khalifah Umar menetapkan pajak pembelian 2,5% untuk pedagang muslim, 5% untuk kafir dzimmi dan 10% untuk kafir harbi. Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen Bani Taghlib yang keseluruhan kekayaannya terdiri dari hewan ternak. Mereka membayar dua kali lipat dari yang dibayar kaum muslimin. Umar mengenakan jizyah kepada ahli kitab Bani Taghlib, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah membayar sedekah. Nu'man ibn Zuhra memberikan alasan untuk kasus mereka dengan mengatakan bahwa pada dasarnya tidak bijaksana memperlakukan mereka seperti musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi aset negara. Umar menerima sedekah dua kali lipat dengan syarat mereka tidak boleh membaptis seorang anak atau memaksanya menerima kepercayaan mereka.

Setelah Umar bin al-Khattab wafat, pemerintahan dipegang Utsman bin Affan. Pada enam tahun pertama kepemimpinannya, Balhik, Kabul, Ghazni dan Karman ditaklukkan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Umar tetap diakui dan diterapkan. Tidak lama setelah negara-negara itu ditaklukkan, tindakan efektif langsung diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Pembuatan saluran alir untuk irigasi, pembangunan jalan, penanaman pohon buah-buahan dan pembentukan pasukan keamanan segera dilaksanakan. Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari kantornya, bahkan beliau meringankan beban pemerintahan dalam beberapa hal. Beliau menyimpan uang pribadinya di bendahara negara. Selain itu, khalifah Utsman juga selalu mendiskusikan fluktuasi harga yang sedang berlaku di pasaran dengan seluruh umat muslim setiap selesai shalat berjamaah di masjid.²⁹ Setelah meninggalnya Utsman, Ali bin Abi Thalib terpilih sebagai khalifah yang keempat. Ali menjadi khalifah selama lima tahun. Kehidupan Ali sangat sederhana dan dia sangat ketat dalam menjalankan keuangan negara. Beliau mengambil beberapa kebijakan antara lain memberhentikan para pejabat yang korup, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang „kesayangan“ Khalifah Utsman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Umar Bin al-Khattab.

Beliau secara sukarela menarik diri dari daftar penerima bantuan Baitul Maal bahkan Ali memberikan sumbangan sebesar 5000 dirham setiap tahunnya. Khalifah Ali menetapkan pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan memungut pajak terhadap sayuran segar yang akan dibuat bumbu makanan. Khalifah Ali menginginkan pendistribusian seluruh pendapatan yang ada di Baitul Maal. Hal ini berbeda dengan Khalifah Umar dengan kebijakannya menyimpan sebagian untuk cadangan. Prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat telah diperkenalkan, yaitu hari Kamis mendistribusikan dan hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum yang ditulis dalam sebuah surat yang isinya tentang bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan dan angkatan perang. Khalifah Ali menekankan perhatian kesejahteraan para prajurit dan keluarganya, berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka terutama orang-orang miskin, teraniaya dan penyandang cacat, melawan korupsi dan penindasan, mengontrol pasar, memberantas para tukang catut laba, penimbun barang dan pasar gelap.

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (al-bai") menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai" merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni al-syira" (membeli). Dengan demikian kata al-bai" disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli berdasarkan:

1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya. (Umer Chapra 2000 :299)

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah system perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, system perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga criteria:

1. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang ebnar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.
2. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar
3. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

G Tujuan Hukum Indonesia.

Selaras dengan tujuan hukum barat, Indonesia menggunakan hukum formal barat yang konsep tujuan hukumnya adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, namun Indonesia juga menganut sistem eropa kontinental secara dominan dalam sistem hukumnya, sehingga corak pemikirannya sangat legalistik. Hal itu disebabkan oleh keadaan dan sejarah perkembangan indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Ali. Dan bagi negara-negara berkembang (salah satunya Indonesia) pada umumnya hukum di negara-negara berkembang secara historis terbentuk oleh empat lapisan.

Lapisan terdalam terdiri dari aturan aturan kebiasaan yang diakui (sebagai hukum oleh masyarakat yang bersangkutan), di atasnya ialah lapisan aturan-aturan keagamaan yang diakui, kemudian aturan-aturan hukum dari negara kolonial dan lapisan paling atas ialah hukum nasional modern yang terus berkembang. Sejak beberapa puluh tahun ke belakang kemudian ditambahkan lapisan kelima, yaitu hukum internasional (Otto,2012:119)

Soebekti berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyat. Dalam mengabdikan kepada tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Menurut hukum positif yang tercantum dalam

alienea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Sudikno Mertokusumo,2003:81).

Menurut Teori Campuran, Mochtar Kusutmadja mengemukakan tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban adalah syarat pokok bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Di samping itu, tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep umum tujuan hukum yang sama dengan negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum *civil law* dan *living law* yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Namun yang lebih dominan bercorak legalistik yang menekankan pada aspek hukum tertulis yang berorientasi pada kepastian. Dengan demikian, pada hakikatnya suatu hukum harus memiliki tujuan yang didalamnya mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketiga-ketiganya merupakan syarat yang harus di penuhi tidak boleh hanya satu unsur dan atau dua unsur lainnya yang terpenuhi (Sudikno Mertokusumo,2003:81).

B Penelitian Yang Relevan

1. Jurnal yang ditulis oleh **sholihin, zuli kasmawanto, ahmad munir** dengan judul tinjauan yuridis peraturan daerah lamongan no. 12 tahun 2010 mengenai pajak daerah atas pajak restoran sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah Lamongan. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Pajak restoran memberikan kontribusi signifikan dalam penerimaan keuangan daerah. Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak restoran, Pemerintah Kabupaten Lamongan menerapkan upaya “Makan di Lamongan Berhadiah Mobil”. Peneliti lihat kesaamaan jurnal dengan meneliti adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah

namun di terjadi perbedaan di lamongan perda nya perjalanan lancar sedangkan perda tanah datar tidak di susuai dengan implementasi dan tujuan karna faktor masyarakat dan ekonomi.serta sikap tidak ingin tau.

2. Jurnal yang ditulis Oleh **Suci Angraini** tentang Pengelolaan Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2018. Berdasarkan penelitiannya pengelolaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Tanah Datar udah memiliki aturan yang jelas tentang mekanismenya yang tercantum di Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Datar dan Nomor 3 Tahun 2012 kesamaan dengan yang peneliti terdapat pada lokasi perda ini di keluarkan dan dalam jurnal ini ditulis Oleh **Suci Angraini** tentang Pengelolaan Pemungutan Pajak membahas tentang Sistem dan Posedur Pemungutan Pajak Daerah. Namun terdapat perbedaan yang sangat berbeda dengan peneliti temukan di masyarakat atau pelaku usaha secara adminitrasi di jurnal sudah benar namun hasil dilanpangan perda ini tidak berjalan dengan alasan yang beragam
3. Jurnal yang di tulis oleh **Harit Strada**, yang berjudul Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Dan Rumah Makan Menurut Fiqih Siyasa Dusturiyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Setelah berjalannya reformasi dimana salah satu tuntutannya adalah Otonomi Daerah telah melahirkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan peraturan daerah kabupaten tanah datar nomorr 6 tahun 2011 terjadi dengan berbagai pertimbangan 2). Tinjauan *Siyasa Qadhaiyyah* Didalam ayat ini menjelaskan arti pentingnya dalam sebuah lembaga pengawasan dalam bahasa alqur'an "segolongan umat" yang menjalankan fungsi pengawasan yakni *al-amr bial-ma' rufwaal-nahy „anal-munkar*
4. Jurnal yang ditulis oleh **Sugianor** dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap hal-hal yang sudah baik

oleh instansi terkait, akankah pelaksana lain yang tidak terbantu dengan tidak ikut mencapai keberhasilan dengan membayar dengan denga tepat waktu dan mengikuti prosedur arahan dari instansi yang solid maka hal tersebut sesuai seperti yang dikatakan berhasil disentuh. Namun faktor yang berkembang adalah: Standar dan Tujuan Kebijakan yang masih belum sesuai dengan daerah kesamaaan dengan yang peneliti dapat dengan jurnal ditulis oleh **Sugianor** dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara , Karakteristik Instansi Pelaksana yang belum tegas dan Kondisi Sosial Politik yang belum dipahami masyarakat. Belum dipahaminya masyarakat yang masih belum jelas mengenai sistem retribusi pajak ini namun peran instansi dan pemerintah sampai saat ini masih memimpin dengan memberikan informasi secara berkala tentang pajak restoran ini meskipun sudah berulang kali dijelaskan agar pihak restoran dapat memahami dan mengerti untuk Membayar iuran. Diperlukan ketegasan yang lebih dari instansi dalam pelaksanaan peraturan ini agar masyarakat dapat memahami dengan jelas dan menghindari ketentuan yang berlaku, serta menerapkan standar peradilan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode Deskriptif. Pada penelitian ini peneliti berusaha memecahkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ini memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkan dalam tulisan ini mengenai implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran di Kecamatan Limakaum serta faktor penghambat yang di temukan serta jalan keluarnya dalam rangka tercipta optimalisasi penyelenggaraan tugas pemerintah yang baik yang berdaya guna dan berhasil.

Menenai penelitian ini Bogdan dan Taylor (1988:2) memaparkan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Berdasarkan penjelasan diatas, diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat menggambarkan tentang kebijakan implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran di Tanah Datar

Pada penelitian ini peneliti berusaha menemukan data yang berkenaan dengan faktafenomena yang terjadi selama proses kebijakan peraturan daerah tentang pajak, faktor penghambat serta upaya dalam mengoptimalkan kegiatan kebijakan tersebut.

B Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di beberapa rumah makan dan restoran di Kecamatan Limakaum kabupaten Tanah Datar.

Waktu penelitian yang penulis lakukan berlangsung selama beberapa bulan terhitung dari Maret 2023 sampai dengan selesai penelitian dengan rician.

Tabel 1. Rencana Waktu berlangsung penelitian

No	Kegiatan	Bulan kegiatan					
		Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus
1	Obsevasi Awal						
2	Pembuatan Proposal			✓✓			
3	Proses Bimbingan Praseminar			✓✓	✓✓		
4	Seminar Proposal					✓✓	
5	Revisi Pasca Seminar					✓✓	
6	Penelitian					✓✓	
7	Bimbingan Skripsi					✓✓	✓✓
8	SidangMunaqasa h						✓✓
9	Revisi Pasca Munaqasah						✓✓

C Instrumen Penelitian

Peneliti merupakan instrumen terpenting atau utama dalam penelitian kualitatif. Penulis memperoleh data, memverifikasi kebenaran data, dan menganalisis data sebagai instrumen kunci. Peralatan pendukung seperti pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan, alat tulis, dan handphone membantu penulis dalam melaksanakan kegiatan tersebut. (Sugiyono, 2013: 222)

Informen penelitian ini adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun (Meleong:2000:97) menyebutkan bahwa Informen merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti. Informen dalam penelitian ini adalah beberapa pemilik, kariawan rumah makan, restoran di kecamatan lima kaum,

Berdasarkan informen diatas dapat ditambahkan lagi dengan menggunakan teknik Snowball yang merupakan teknik yang banyak digunakan ketika peneliti tidak bannyak tahu tentang populasi penelitinnya. Karena peneliti menginginkan lebih bannyak lagi, lalu minta kepada sample pertama untuk menunjukkan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sample. Satuan sampel dipilih atau ditentukan berdasarkan informasi dari responden sebelumnya.

maka peneliti menentukan informen tambahan dengan menggunakan teknik snowball , yaitu pengambilan sample sumber data secara sengaja dan dengan pertimbangan tertentu. Dan pada awal nya sedikit dan kemudian menjadi besar maka mencari Informen tambahan yaitu seseorang yang memenuhi dan memiliki informen pokok yang di perlukan dalam penelitian (Sugiyono,2017:218-219).

D Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini yang menjadi jenis dan sumber data yang digunakan peneliti sesuai dengan yang di katakan oleh (Husein Umar, 2004:64) yaitu dengan menggunakan dua jenis data. Data yang digunakan yaitunya :

a.Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti., Data ini merupakan data mentah yang kelak akan diproses untuk tujuan-tujuan tertentu, sesuai dengan kebutuhan Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah seperti : pemilik restoran, kariawan rumah makan, restoran di kecamatan lima kaum.

b. Data Sekunder menurut (Husein Umar, 2004:64), merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya, sehingga lebih informatif untuk digunakan pihak lain. Data sekunder ini meliputi : peraturan perundang-undangan, dokumentasi, arsip dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah ini.

E Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat, agar nantinya dapat diperoleh sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Adapun pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan apa yang diwawancarai . selain itu wawancara dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Hal itu sesuai dengan yang di kemungkakan (Juliansyah Noor, 2011:138).

Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada pemilik, kariawan rumah makan, restoran di kecamatan lima kaum serta pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan (Juliansyah Noor, 2011:138).

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu bentuk surat, catatan harian, cendra mata, laporan, artefak dan foto.

Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga, memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. (Juliansyah Noor, 2011:138)

Pada penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mempelajari sumber dokumentasi terutama yang di peroleh saat penelitian di rumah makan, restoran di kecamatan lima kaum dan ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar itu sendiri dan didukung oleh sumber-sumber yang representative (mewakili).

F Teknis Analisis Data Analisis

Teknis Analisis Data Analisis merupakan proses untuk mengelompokkan pemungutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif deskriptif data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubermas dalam Emzir (2010:169). Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk menghasilkan data:

- a. Reduksi Data yang merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian (data mentah) yang terjadi di dalam laporan-laporan tertulis.
- b. Penyajian Data Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informen yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang direduksi dengan tempat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan
- c. Penarikan atau Verifikasi Kesimpulan Semua setelah data yang berkenaan dengan kebijakan implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran di Tanah Datar, serta dengan pendukung dari teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian

guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam hal ini penulis mengecek validitas data dengan menggunakan metode Triangulasi sumber. Misalnya hasil wawancara dengan Ketua Badan Kehormatan Dewan dikaitkan dengan dokumen yang telah didapatkan dari Badan Kehormatan Dewan di kabupaten Solok tersebut. Metode triangulasi adalah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi saat pengumpulan dan analisis data yang bertujuan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2012: 83).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1 Bagaimana implementasi pasal 8 peraturan nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran dan rumah makan.

Sejarah perjalanan pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Indonesia senantiasa mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Beragam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemerintahan Daerah diciptakan dalam bentuk produk perundang-undangan semenjak negara ini berdiri.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan otonomi daerah, maka untuk kepentingan bersama dan pembangunan daerah yang baik agar terus berkembang, intelektual dan agamis (madani) baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang memadai dan menunjang, maka perlu adanya pengelolaan anggaran pendapatan daerah (APBD). Maka perlu kerjasama yang baik dari pemerintah daerah dengan masyarakat daerah tersebut, maka untuk itu perlu adanya peraturan yang mengatur terkait hal tersebut sangat dibutuhkan untuk daerah tersebut tidak hanya mengandalkan

Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dari pemerintah pusat, maka oleh sebab itu lahirlah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Maka untuk itu pemerintahan kabupaten tanah datar mengeluarkan/mengsahkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pajak daerah, untuk menambah pendapatan utama daerah. Untuk itu pemerintahan kabupaten tanah datar mengeluarkan aturan mengenai pajak daerah.

Masing-masing Daerah sepenuhnya diatur oleh Pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber asli daerah berupa:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah.

. Ditingkat Desa misalnya kebijakan-kebijakan Pemerintah melalui perangkat Desa merupakan kebijakan atasannya dari Camat, Bupati, Pemerintah Daerah sampai ke Pusat sehingga perangkat Desa belum memaksimalkan keadaan Desa yang dipimpinnya. Setelah berjalannya reformasi dimana salah satu tuntutan adalah Otonomi Daerah telah

melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya atau implementasi peraturan tersebut perda no 6 tahun 2011 di kecamatan lima kaum dilihat dari segi isi peraturan tersebut jelas dan berkekuatan hukum. Dan sudah dianggap sempurna secara keseluruhan dari segi materi Implementasi merupakan suatu tindakan pelaksanaan dari sebuah aturan atau kebijakan yang telah di susun rapi

Dilihat dari aspek penerapan lapangan atau survei lapangan perda ini belum berjalan dengan semestinya sesuai yang diharapkan oleh pemerintah daerah .karna terdapat kendala dan masih kurangnya pembekalan atau imbauan dari aparat pemerintah kepada pelaku usaha secara langsung yang peneliti temukan di lapangan ada beberapa faktor

a. Faktor kesadaran masyarakat

- 1 pelaku usaha (umkm) yang kurang atau bersikap acuh .padahal sudah jelas pajak restoran adalah pajak perorangan

b. Faktor ekonomi

Dilihat dari segi ekonomi kabupaten tanah datar khususnya kecamatan lima kaum pada umumnya petani dan pekerja harian lepas dan pengasihan rendah .

c. Faktor sosial

d. faktor pembeli atau konsumen

rata rata pembeli makanan atau nasi .(jasa makanan) adalah anak masyarakat yang ekonominya dibawah .serta para pelajar dan mahasiswa dan orang singgah

. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat 1-3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pemasukan penerimaan pendapatan daerah yang sangat penting guna pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dimana Pemerintah Pusat telah

memberikan kewenangan kepada Daerah serta pelayanan publik dalam bidang perpajakan Daerah ;

- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. maka kedua Undang-Undang tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

- Mengingat :
1. Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 3. Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang—Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 6. Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang—Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang — Undang Nomor 56 Tahun 2005 tentang tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran
 10. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerinah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerinah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Baerdasarkan Penetapan Kepala Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 4576); atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/ PMK.07/2010 tentang Badan atau perwakilan lembaga internasional yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/ PMK.07/2010 tentang Badan atau perwakilan lembaga internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 12 Seri D).;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri B).

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

Dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH**

BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pajak Restoran

Pasal 8

1. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
 3. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari
- Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang pemungutannya diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan/minuman yang oleh pembeli baik dikonsumsi langsung ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Jenis restoran yang dikenakan pajak adalah restoran, rumah makan, kafetaria, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Dengan dilatarbelakangi oleh pemungutan pajak restoran yang masih kurang

maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, maka diperlukan suatu penegakan hukum terhadap perilaku wajib pajak tersebut. terutama pelaku atau pemilik restoran yang menyatakan kalau pajak ini di laksanakan otomatis harga akan naik dan pembeli makin sedikit. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah telah maksimal dengan adanya peraturan tersebut. Berdasarkan wawancara **pertama** yang peneliti lakukan pada hari senin 3 juli 2023 pukul 14.15 wib dengan bapak ARMEN (selaku sekretaris wali nagari) Menurut bapak armen perda tersebut sudah lama di sosialisasikan oleh memerintahan kepada masyarakat namun karna faktor ekonomi dan kesadaran masyarakat masih rendah untuk membayar pajak rumah makan atau restoran dan mereka menganggap kalau di tambah pajak restoraan tidak ada untuk .dan sebenarnya dalam pasal 8 ayat 3 dikatakan memilik atau menyedia makananatau minuman baik makan ditempat atau bungkus yang di kenakan wajib pajak adalah yang berpenghasilan Rp 350.000 dibawah itu tidak dikenakan pajak

Selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara **kedua** pada hari senin 3 juli pukul 16.23 wib dengan ibuk elni selaku pemilik rumah makan di jorong dusuntuo .kecamatan lima kaum ibuk elni pemilik rumah makan manunggal menurut penuturan mereka tidak melakukan perda tersebut karna daya beli kurang sedangkan satu bungkus Rp17.000 saja sudah banyak mahal dan peneliti menanyakan berapa kisaran jual beli ibuk sehari buk kotor dan buk el pelaku rumah makan menjawab tidak menentu .paling sedikit Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) menurut ibuk tersebut itu kotor belum masuk modal oleh karna itu ibu tersebut tidak melakukan bayar pajak

Ketiga berdasarkan wawancara dengan bapak faisal pada hari rabu 5 juli 2023 pukul 11.00 wib di ampera mak sari simpang kiambang jorong kuburajo menurut penuturannya karna banyak dari rumah makan lain atau restoran yang tidak bayar pajak dan atas dasar menyamakan pajak restoran akan membuat tidak ada untuk karna belum sewa tempat .bayar listrik dan air serta karyawan dan dengan penghasilan sehari Rp3400 .000(tigajuta empat ratus rupiah) per hari.

Ke empat peneliti melakukan wawancara dengan pemilik rumah makan selamat jalan sukarno hatta pasar batusangkar.pada hari jumat 14 juli 2023 pukul 15,16wib menurut bapak mawarnis umar (oji selamat) karna daya saying dan pendapatan yang tidak samo serta harga bahan pokok yang melonjak dan daya beli kurang makanya bapak mawarnis menenggak pajak restoran nya dan tidak adanya saksi administasi dari penda menurut beliau dan pendapatan rendah kadang rugi dan penghasilan tidak menentu rata rata hanya awal bulan dan hari balai yang rami pemboli .setiap hari kamis atau balai orang batusangkar bapak ini berpenghasilan kotor Rp 2500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari uraian beberapa penjual atau pelaku

usaha tersebut peneliti menemukan bahwa implementasi perda ini di kabupaten tanah datar khusus nya kecamatan lima kaum belum optimal pelaksanaan oleh karna faktor ekonomi geografis dan kesadaran masyarakat rendah terhadap pertumbuhan kabupaten tanah datar sendiri dengan tidak membayar pajak sesuai perda uu no 6 tahun 2011.

Secara teori perda ini belum maksimal dan implementasi nya tidak sesuai karna perda tersebut tidak berjalan nya sebatas informasi lewat radio ,internet dan dan belum adanya saksi yang hanya terhadap pelaku usaha sendiri dan sosialisasi secara dor tu dor atau langsung ke pembeli .dan ada juga pembeli nya menyamakan pajak restoran dengan ppn bukan hanya pemilik usaha yang menyeluh akan perda ini tapi juga masyarakat sebagai pembeli karna menurut mereka pasti harga makanan atau jual akan naik sedangkan pekerjaan utama masyarakat pribumi hanya petani .serabutan tukang bangunan dan ojek dan karyawan swasta yang gaji nya Rp. 1000.000.00 JUTA RUPIAH .dan umr atau upah minimum kota tanah datar 1.6 dan belum diterapkan alasan ekonomi dan daerah tadi lah yang membuat peraturan ini belum berjalan dan di kaji secara maqisid syariah nya . dan faktor geografis dari kecamatan lima kaum masyarakat nya berdagang atau jasa makanan dan masih banyak industri rumahan dan pembeli yang di harspkan. Oleh rumah makan atau restoran adalah orang lewat .mahasiswa dan sama kita ketahui bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap daya beli atau jual

2. **Bagaimana landasan teori *maqhosid al-syariah* peran pemerintah dalam Penerapan pasal 8 perda nomor 6 tahun 2011**

Ladasan teory *maqhosid alsyariah Maqashid Syariah* atau tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan bagi manusia, tujuan ditetapkan hukum adalah untuk menciptakan kebaikan atau kemaslahatan kepada makhluk hidup di bumi yaitu kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. (Mutakin, 2017:557).

Dalamhal ini pemerintahan (aparatus penegak hukum)masih perlu melakukan pendekatan lagi terhadap maksud Undang —undang nomor 6tahun2011 tentang pajak dan pada pasal 8 (pajak rumah makan) pelaku usaha secara merata dan perlu adanya pemekalan atau pelatihan kepada umkm dalam perda tersebut dari wawancara yang dilakukan belum tercapai *maqhosid alsyariah* karna belum banyak nya saksi dari pemerintah kepada wajib pajak (restoran) dan belum

diterapkan saksi dan dalam ayat 3 pasal 8 sudah jelaskan sebenarnya bahwa setiap transaksi sebesar Rp350.000.00 per hari sudah dikenakan pajak .

Dan dilapangan besaran penjualan lebih.tapi mereka mengamngap itu belum termasuk kepada total biaya harian .modal .listrik sewa .dan lain lain,

Apabila perda inii berjalan dengan baik dan pelaku usaha taat dan sadar maka akan tercapai maqhosid alsyariah untuk kepentingan bersama karna pajak adalah iyuran yang wajib di bayar dan hasil dari pada pajak sendiri untuk pembangunan daerah sendiri

Tapi hal teesebut terkendala pada lapangan adalah karna beberapa faktor baik SDM dan ekonomi.serta belum

hal ini, kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia dan pemenuhan kehidupan manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu adalah *dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat*. Kemaslahatan syariah Islamiyah di dalam menegakkan tujuan syariat (*Maqashid al-Syariah*) terdiri dari tingkatan yang berbeda dan tidak berada pada satu kesatuan tingkat (Al-Qardhawi, 1999:25-28).

Maslahah adalah konsep yang dilakukan dalam menentukan suatu manfaat yang hendak diwujudkan, dengan melihat manfaat yang akan didatangkan dan meminimalisir suatu *mafsadat* (kerusakan). Mashlahah sebagai konsep hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain mashlahah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratatan (kerusakan).

Untuk menjaga kemurnian konsep mashlahah sebagai landasan hukum, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Al-quran dan hadits) baik secara tekstual ataupun kontekstual. Sisi kedua yaitu harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Pembentukan hukum ini tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemashlahatan umat manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudarat serta menghilangkan kesulitan daripadanya (Khalaf,2002: 126).

Dan bahwasanya kemashlahatan umat itu tidak terungkap bagian-bagiannya, tidak terhingga pula individu-individunya. Mashlahah ini jadi baru menurut barunya keadaan umat manusia dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Sedangkan pembentukan hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan pada suatu zaman dan mendatangkan mudarat pada zaman yang lain. Pada suatu zaman, hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan bagi suatu

lingkungan dan bisa mendatangkan mudarat bagi lingkungan lain (Khalaf,2002:127).

Mashlahah dalam Al-quran juga disebutkan secara tersirat pada surat Az-zumar ayat 18.

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ وَآلَتُكَ هُمُ
أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya: “yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.”

Dalam kitab Ushul fiqh ada beberapa kaidah yang dapat menguatkan tentang analisis mashlahah, antara lain kaidah yang menyebutkan:

Pertama kaidah fiqh siyasah yang berbunyi:

الضَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: “Memprioritaskan kepentingan yang lebih besar, ketimbang kepentingan yang lebih kecil” (Hakim,1927:32) Kedua kaidah fiqh siyasah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan

kemaslahatan” (Hakim,1927:35) Ketiga kaidah fiqh siyasah yang berbunyi: ت

صَرَفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْ وَطْأَ بِأَلَمِ صَلْحَةٍ

Artinya: “kebijakan pemimpin, harus dikaitkan dengan kepentingan rakyat” (Hakim,1927:40)

Setiap ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT tidak lain bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Begitu pula dalam menciptakan suatu kemaslahatan yang pada dasarnya harus mengutamakan kemaslahatan umum, dan tidak semata-mata untuk memberikan keuntungan pada salah satu pihak. Pada dasarnya semua ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis dapat dipastikan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. baik ajaran-ajaran mengenai muamalah maupun mengenai aqidah dan ibadah. Semua kategori ini merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam konteks perwujudan kemaslahatan baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Yang membedakan kategori-kategori tersebut adalah tingkatan perhatian nash terhadap dua jenis kemaslahatan di atas. Dalam bidang

muamalah fokus perhatiannya terhadap kemaslahatan yang bersifat duniawi begitu kental sedangkan dalam bidang aqidah dan ibadah (Siroj,2013:41).

Menurut Abdul Wahab khalaf jika 3 tingkatan kebutuhan (*dharuriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*) telah dipenuhi secara sempurna berarti telah terealisasikan kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan hukum syariat (Shidiq,2014:277). *Maqasid alsyariah* mengandung empat aspek yaitu:

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.
- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- 3) Syariat sebagai suatu hukum *taklifi* yang harus dilakukan.
- 4) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum (Asafri Jaya Bakri,1996: 69-70).

B.Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang peneliti buat yang berkaitan dengan tinjauan maqosid syariah terhadap pajak restoran berdasarkan perda no 6 tahun 2011

KabupatenTanahDatarKecamatanLimaKaum

Makapemerintahperlu melibatkan masyarakat dalam tercapai nya maksud implementasi dari aturan tersebut dan menimpang hal hal yang menjadi pokok inti adalah kurang sadar nya pelaku usaha .untuk bayar pajak serta fak Masalahah adalah konsep yang dilakukan dalam menentukan suatu manfaat yang hendak diwujudkan, dengan melihat manfaat yang akan didatangkan dan meminimalisir suatu *mafsadat* (kerusakan). Mashlahah sebagai konsep hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain mashlahah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratatan (kerusakan).

Untuk menjaga kemurnian konsep mashlahah sebagai landasan hukum, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Al-quran dan hadits) baik secara tekstual ataupun kontekstual. Sisi kedua yaitu harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Pembentukan hukum ini tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudarat serta menghilangkan kesulitan daripadanya (Khalaf,2002: 126).

Dan bahwasanya kemaslahatan umat itu tidak terungkap bagian-bagiannya, tidak terhingga pula individu-individunya. Mashlahah ini jadi baru menurut barunya keadaan umat manusia dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Sedangkan pembentukan hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan pada suatu zaman dan mendatangkan mudarat pada zaman yang lain. Pada suatu zaman, hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan bisa mendatangkan mudarat bagi lingkungan lain (Khalaf,2002:127). ekonomi dan kondisi masyarkat jadi faktor utama pelaksanaan perda no 6tahun 2011 belum maksimal dan perlu pendistribusian kembali serta sanksi bagi si penunggak pajak

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 8

1. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
3. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang pemungutannya diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan/minuman yang oleh pembeli baik dikonsumsi langsung ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Jenis restoran yang dikenakan pajak adalah restoran, rumah makan, kafetaria, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Dengan dilatarbelakangi oleh pemungutan pajak restoran yang masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, maka diperlukan suatu penegakan hukum terhadap perilaku wajib pajak tersebut.

Berdasarkan perda no 6 tahun 2011 menurut teori maqosid syariah *illat* atau sebab hukum yang ada dalam suatu permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Disamping harus merujuk pada nash, ijtihad anggota legislatif harus merujuk pada prinsip *jalb al-masalih dan dafal-mafasid* (menggambil maslahat dan menolak kemudaratatan). Ijtihad yang mereka lakukan juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka (M uhammad Iqbal, 2016: 163).

Dalam *al-sulthah al-tasyriyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syariyahnya* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam dan memperhatikan beberapa kriteria dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kriteria pembentukan perundang-undangan menurut siyasah syariyah dapat

Unsur-Unsur Legislasi dalam Islam meliputi:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya Peraturan Daerah merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dan anggota perwakilan rakyat yang dalam fikih siyasah termasuk kedalam maqosid syariah tujuan dari makosid syariah adalah untuk menjamin dan memberikan perlindungan dan kemaslahatan umat,

Pembagian magosid syariah

Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Yang mana dalam tujuan hukum Islam terbagi menjadi tiga macam *mashlahah* yaitu *mashlahah dharuriyah* *mashlahah hajjiyah* dan *mashlahah tahsiniyah* (Mutakin, 2017:557).

Mashlahah dharuriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima (menjaga akal, agama, jiwa, keturunan, dan harta) itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan 5 prinsip tersebut adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *dharuri*.

Mashlahah hajjiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang 5 (menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Mashlahah hajjiyah* juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia,

tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya 5 unsur pokok tersebut tetapi secara tidak langsung bisa mengakibatkan kerusakan.

Mashlahah tahsiniyah adalah mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri* juga tidak sampai tingkat *hajjiyah* namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia *mashlahah* dalam bentuk *tahsiniyah* tersebut berkaitan dengan 5 kebutuhan pokok manusia (Syarifudin,2011: 349-350).

Maslahah adalah konsep yang dilakukan dalam menentukan suatu manfaat yang hendak diwujudkan, dengan melihat manfaat yang akan didatangkan dan meminimalisir suatu *mafsadat* (kerusakan). Mashlahah sebagai konsep hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain mashlahah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa mengenai peraturan daerah tentang tinjauan maqosid syariah terhadap impementasi perda no 6 tahun 2011 tentang pajak Restoran dan rumah makan tidak mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat yang mana. Terlebih Perda yang mengatur secara khusus tentang pajak restoran rumah makan belum adanya sanksi yang jelas penerapan atau pelaksanaan. Dan kemaslahatan atau *mahqosid alsyariah* nya terhadap pemerintah daerah sudah diatur agar dapat menambah pemasukan utama untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah sendiri namun dengan banyak nya pelaku atau masyarakat tidak membayar bajak nya maka belum tercapai kemaslahatan bersama dan implementasi yang sesuai perlu adanya jadian ulang . dan dijalankanya saksi adminisrasi atau pidana dari perda tersebut (sanksi adminisrasi belum ada diterapkan kelapangan namun sudah ada dalam material peraturan daerah nomor 6 tahun 2011),

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

- 1 Berdasarkan telah dilakukan analisis data di kecamatan lima kaum dengan para pemilik restoran dan rumah makan fakta dilapangan masih banyak kurangnya kesadaran bayar pajak oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah. Sedangkan dilihat dari isi peraturan tersebut maka dengan peimplementasi dan pelaksanaannya yang benar akan didapat kemaslahatan umat *maqhosid al syariah* namun dilapangan berbanding terbalik pelaksanaan karena beberapa faktor ekonomi, masyarakat dan daya jual sendiri
- 2 hasil wawancara dan pembahasan serta penelitian setelah dilakukan analisis dan penemuan pakta dilangan bahwa peraturan daerah no 6 tahun 2011 tentang pajak restoran belum dapat dikatakan berjalan belum sempurna pelaksanaan atau implementasinya tidak sesuai karena belum terlisisasi dan belum adanya sosialisasi yang menyeluruh
- 3 Faktor masih kurang dan peranan pemerintah di lapangan untuk menerapkan sanksi administrasi dari aturan tersebut, kurang kesadaran untuk bayar pajak dan belum adanya saksi administrasi terhadap masyarakat atau pelaku usaha untuk membayar kewajibannya.

- 4 Jika dilihat dari teori maqosid syariah maka dalam pembentukan perundang undangan untuk memnyjutkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan perda tersebut tidak sesuai dengan maqosid syariah dikarenakan faktor ekonomi dan lingkungan maka tujuan maqosid syariah tidak tercapai maqosid syariah dharuriyah (makan /primer). *Maqashid syariah* yang ingin dicapai oleh pembentukan perda tersebut dalam pemenuhan penghasilan daerah dari pajak untuk karna pajak adalah dari kita untuk kepentingan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam *mashlahah dharuriyah*, *mashlahah hajiyah* dan *mashlahah tahsiniyah*

BAB V

PENUTUP

B Saran

Dari hasil penelitian dan analisis kasus maka dapat disimpulkan

- a. Bagi aparaturnegara atau pemerintah untuk melakukan pembekalan kajian ulang karna faktor faktor tertentu terhadap implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 agar tercapainya maksud dari perda tersebut untuk kemaslahatan umat atau bersama perlu adanya kerja sama yang baik.
- b. Untuk masyarakat atau pelaku usaha agar adanya kesadaran untuk membayar kewajiban pribadi bagi yang sudah mampu atau terkena pajak sesuai pasal 8 ayat 1 sampai 3.

demikianlah pembahasana mengenai Tinjauan maqosid syariah implementasi perda nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran dan rumah makan. Dengan adanya penelitian ini semoga dapat menambah ilmu pengetahuan baik bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Tanah Datar, <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=1305000000&wilayah=Tanah-Data>, diakses pada 5 Mei 2020.
- Dapartemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Deddy Mulyad. 2016. “*Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik:Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Harit Strada. 2023. *Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 6 tahun 2011 Tentang pajak restoran dan rumah makan menurut Fiqih siyasah dusturiyah” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*. E-Jurnal Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus
- Kementrian Agama Republik Indonesia, AlQuranul Karim dan Terjemahannya
- Mahendra Kurniawan, dkk. 2007. *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Yogya karta: Kreasi Total Media, Cet. Ke 1 hal. 5

Muhammad Riza, *Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab RA*, J-Ebis. Vol 2. No.2. hal 3

Muchtar Affandi. 1971 . “*ilmu-ilmu kenegaraan*”, Alumni. Bandung., Hal. 157.

Mika Trisnawati,Wayan Sudirma, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar*”, EJurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana 4.12, 2015

Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*. Edisi 1 cet. 2. Jakarta: Kencana

Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Tentang Pajak rumah makan dan restoran Daerah

Prof. H.A. Djazuli. 2003. “*Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*”, Jakarta : Kencana. hal. 47-48.

Rusli, H. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana ?*.Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. 5(1) hal : 47-49

Sarwano.2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suci Angraini, *Pengelolaan Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2018*, E- Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Umer Chapra, *Islam and The Economic challenge*. (Herndon: IIIT, 1995).
Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta: GIP, 2000), hal. 299.

Undang — Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal 7